



PUTUSAN

Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

Makmur Hasanuddin Bin Saleh, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D.III Komputer, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Merak II Perumahan Griya Nusantara RT.03 RW. 18 No. 27 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya SUMIATI, SH.,MH. Advokat pada Kantor Advokat & Mediator SUZARMAN MARDONI (MS) beralamat di Jalan Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Auyenetti Binti Mahyuddin, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Pendidikan, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Jalan Merak II Perumahan Griya Nusantara RT.03 RW. 18 No. 27 Kelurahan maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan surat permohonan bertanggal 25

Hal. 1 dari 13 hal. Pts. No.0301/Pdt.G/2016/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor: 0301/Pdt.G/2016/PA.Pbr. tanggal 25 Februari 2016 dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1999, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banding Agung, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 522/21/IX/1999 tertanggal 10 September 1999;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di jalan Veteran No. 19, Desa Kota Batu, Banding Agung, Sumatera Selatan selama lebih kurang satu minggu dan setelah itu Pemohon dan Termohon beberapa kali berpindah - pindah rumah didalam wilayah Kota Pekanbaru dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di jalan Merak 11 sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama ARIEZQA FARASYFA umur 15 tahun dan anak tersebut saat ini masih bersama Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2004 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh;
 - a. Termohon orang keras kepala, egois serta tidak patuh dengan nasihat dan
 - b. perintah Pemohon selaku suami yang sah dari Termohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Pts. No.0301/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Termohon pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman

bersama dan kembali kerumah orang tuanya setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

d. Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;

e. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon bahkan untuk keperluan Pemohon dirumah pemohon sendirilah yang mengerjakannya;

f. Termohon orangnya pencemburu yang berlebihan kepada Pemohon sehingga sering menimbulkan fitnah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 12 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon berpisah ranjang dan tidak sekamar, dan Pemohon juga tidak mau lagi berhubungan badan dengan Termohon disebabkan Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon yang tidak melayani dan menghormati Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami. Semenjak kejadian Tersebut sampai saat ini lebih kurang dua bulan antara Pemohon dengan Termohon berpisah kamar serta tidak lagi terjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang an yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Menetapkan Hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan

Hal. 3 dari 13 hal. Pis. No.0301/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Permohonan dan selanjutnya menjadi putusan yang amarnya berbunyi:

- PRIMAIR:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak SATU RAJ'I terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- SUBSIDAIR:
 - Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pekanbaru;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan, maka Majelis Hakim telah mewajibkan antara Pemohon dengan Termohon melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan memilih mediator H. Bakhtiar Latif, S.Ag,MH;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahw setiap kali sidang Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi kesempatan kepada Termohon dan Termohon memberikan jawaban secara lisan dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, kemudian

"/Sf■:'. '

Termohon dalam permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohpn tidak meminta atau menuntut apa pun dari Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 522/21/1X71999 tanggal 09 September 1999 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 13 hal. Pts. No.0301/Pdt.G/2016/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantoran Mahkamah Agung, Kantor Banding Agung, Kab Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat telah dikonfirmasi kepada Termohon dan ternyata Termohon tidak keberatan dan dapat menerimanya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama KOMARIAH binti SALEH (kakak Pemohon) dan YUDIAN bin DADANG (teman Pemohon), masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KOMARIAH binti SALEH, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/PNS, tempat tinggal di Jalan Bukitrayu RT.03 RW.09 Kelurahan Tangkerang Timur Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa mereka menikah sejak 17 tahun yang lalu di Sumatera Selatan.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir hidup bersama di kota Duri dirumah milik bersama.
- Bahwa mereka sudah mempunyai anak perempuan satu orang bernama Ariezqa Farasyfa berumur 15 tahun.
- Bahwa mereka tidak lagi hidup serumah sejak permohonan Pemohon masuk ke Pengadilan Agama Pekanbaru.
- Bahwa rumah tangga mereka tidak harmonis dikarenakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu tetapi Saksi melihat Pemohon marah melalui Hand Phone.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tidak mau dan tetap ingin berpisah.

Bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi

Hal. 5 dari 13 hal. Pts. No.0301/Pdt.G/2016/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak keberatan terhadap keberatan keterangan saksi yang kedua dari Pemohon tersebut;

2. YUDIAN bin DADANG, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT Traktor Nusantara, tempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta No. 103 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 1999 di Sumatera Selatan.
 - Bahwa saksi hadir sewaktu mereka menikah.
 - Bahwa mereka sudah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Termohon.
 - Bahwa mereka terakhir kalinya tinggal bersama di kota Duri.
 - Bahwa mereka tidak tinggal serumah sudah lima bulan lamanya.
 - Bahwa rumah tangga mereka tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa saksi pernah sekali mendengar Termohon marah melalui Hand Phon.
 - Bahwa saksi pernah menasehati mereka tetapi tidak berhasil.
Bahwa Pemohon benar-benar tidak ingin lagi hidup bersama dengan Termohon;

Bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal

Hal. 6 dari 13 hal. Pts. No.0301/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26 ayat (1). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*,

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada persidangan pertama, maka antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat

Hal. 7 dari 13 hal. Pts. No.0301/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah,

Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probations causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu *raji* yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkaran, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang

Hal. 8 dari 13 hal. Pts. No.0301/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan
putusan.mahkamahagung.go.id
Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan kesaksian tentang pertengkarannya dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon selama dan lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya dan saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 9 dari 13 hal. Pts. No.0301/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang yang bernama AIEZQA FARASYFA, perempuan, umur 15 tahun sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang lima bulan lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga tealah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon benar-benar tidak berkeinginan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas, sudah lebih besar kerusakannya apabila perkawinan dipertahankan dan perceraian dipandang sudah lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon, agar Pemohon

Hal. 10 dari 13 hal. Pts. No.0301/Pdt.G/2016/PA Pbr



dan Termohon terhindar dari perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan hams didahulukan daripada mempertahankan kemashlahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 hal. Pts. No.0301/Pdt.G/2016/PA Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap (Ayuyenetti Binti Mahyuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banding Agung Kecamatan Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan, dan Marpoyan Damai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 *Hijriyah*, oleh Kami H. Asli Sa'an, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum. dan Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh majelis hakim yang sama, dan dibantu Liza Fajriati Hutabarat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hal. 12 dari 13 hal. Pts. No.0301/Pdt.G/2016/PA Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

H. Asli Sa'an,
S.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Idia Isti Murni, M.Hum.

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti

Liza Fajriati Hutabarat, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)